

## MENCEGAH *FRAUD* DI DALAM INDUSTRI PERBANKAN

**Mhd. Ali Akbar**

Universitas Pamulang, Banten

dosen01488@unpam.ac.id

**Submitted:** 26<sup>th</sup> Sept 2019/ **Edited:** 14<sup>th</sup> December 2019/ **Issued:** 01<sup>st</sup> January 2020

**Cited on:** Akbar, M. A. (2020). MENCEGAH *FRAUD* DI DALAM INDUSTRI PERBANKAN. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(1), 61-70.

DOI: 10.37481/sjr.v3i1.126

<https://doi.org/10.37481/sjr.v3i1.126>

### ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Internal Audit, Ethical Behavior and Whistleblowing System on *Fraud* Prevention. The population of this research is the frontliner and the Head of the Frontliner who works at PT Bank Central Asia Tbk. KCU Alam Sutera. This research method uses qualitative methods by distributing research questionnaires involving 50 respondents. In this study the authors used SPSS 25 in processing data. From the results of the partial hypothesis test it was found that the internal audit variable had no effect on *fraud* prevention variables. On the other hand the ethical behavior variable and the whistleblowing system variable influence the *fraud* prevention variable. And the results of the simultaneous hypothesis test show that all independent variables influence the dependent variable together.

**Keywords:** Internal Audit, Ethical Behavior, Whistleblowing System, *Fraud* Prevention

### PENDAHULUAN

Dalam sektor perbankan, tindakan *fraud* dapat diartikan sebagai pelanggaran atas aturan-aturan, sistem, dan prosedur internal yang berlaku yang berpotensi merugikan pihak bank maupun nasabah bank secara moral maupun material. OJK (2018) mengemukakan telah terjadi tindak *fraud* yang cukup banyak di sektor perbankan dengan jumlah kasus sebanyak 126, dan hal tersebut hanya terjadi selama kurun waktu 4 tahun saja (2014-2017). Hal yang menarik, tindak kecurangan tersebut dilakukan secara sistematis dan masif, di mana semua banyak pihak dari mulai staf hingga jajaran pimpinan turut andil dalam kegiatan *fraud*. Tentu kondisi ini dapat mencederai struktur ekonomi, terlebih bank adalah lembaga keuangan yang andilnya terhadap roda ekonomi dalam negeri sangat besar, jika banyak komponen di dalamnya melakukan tindakan kecurangan tentu dapat berakibat fatal di kemudian hari.

Hogan, et al (2008), sangat aneh jika negara tidak mengetahui jika *fraud* tidak melibatkan banyak pihak. Padahal realitanya yang berkepentingan melakukan kecurangan adalah korporasi, sehingga sudah pasti direncanakan secara terstruktur oleh pimpinan, terlebih bagi korporasi membayar pajak adalah beban yang selalu menghantui perusahaan di setiap bulannya. Keadaan ini tidak dapat diabaikan, di sisi lain korporasi merasa pajak yang dikenakan tidak sedikit nilainya, hal tersebut yang mendorong korporasi mencari cara dan mengakali penghindaran pajak, termasuk dengan cara yang kurang pantas (Murphy & Dacin, 2011).

Kasus *fraud* organisasi tidak akan seselai dengan cara-cara etis, berbeda dengan *fraud* individu. Korporasi tidak tunduk pada integritas atau sejenisnya, atau secara sukarela menyadari bahwa itu tindakan yang salah kemudian menyerahkan diri, organisasi pula tidak takut dengan sanksi pidana atau administrasi, mereka punya kekuatan besar berupa ekonomi dan koneksi politik (Lou & Wang, 2009; Yu & Yu, 2011). Hal yang tidak bisa dihindari adalah kekuatan ekonomi korporasi yang mendominasi, sehingga sering kali hukum dapat dibeli, peraturan dapat diubah, administrasi hanya formalitas, sanksi hanya publisitas, dan lain sebagainya. Korporasi memiliki imunitas yang kebal. Fich & Shivdasani (2007), terlihat lucu jika hanya dengan slogan “jujur atau bersih” perusahaan akan berubah, sekalipun budaya itu diciptakan perusahaan tidak akan bergeming. Mereka akan mencari cara lain yang lebih menguntungkan.

Oleh karena *fraud* merugikan, maka diperlukan suatu upaya terstruktur dan berbadan hukum, sehingga dalam pelaksanaan pemberantasan *fraud* memiliki kekuatan dalam menindak pelanggaran tersebut. Dyck, Morse, & Zingales (2010) menjelaskan, pemerintah memiliki instrumen yang lengkap dalam memaksa siapapun yang melakukan tindakan *fraud*, terlebih merugikan negara adalah kejahatan yang tidak bisa di anulir. Namun demikian negara harus konstruktif di dalam menyelesaikan *fraud*, agar asas keadilan tetap terjaga. Bisa saja negara memanfaatkan instrumen audit internal sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai standar pelaksanaan manajemen perusahaan yang baik. Coram, et al (2006), menetapkan kewajiban adanya audit internal sebagai kontrol dari perilaku *fraud* adalah cara yang sangat bijaksana, di mana pemerintah tidak secara langsung berkonflik dengan perusahaan, namun berlaku hati-hati secara elegan. Prawitt, et al (2012), audit interal ditetapkan sebagai alat kepentingan kekuasaan dalam

melihat perusahaan secara legal, meskipun di dalam penerapannya audit internal dikendalikan penuh oleh perusahaan, namun cukup memiliki peran penting di dalam pencegahan *fraud*.

Selain itu, pemberlakuan sistem *Whistleblowing* merupakan cara administratif lain yang baik. Dengan menghembuskan narasi profesional dan integritas, barangkali akan ada sebagian korporasi yang memiliki iktikad baik dalam mengelola perusahaan secara profesional. Di mana sistem ini memungkinkan para pegawainya diberikan kebebasan untuk ikut andil menciptakan tata kelola perusahaan yang bersih dan baik dengan melaporkan kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar atau curang. Pamungkas, dkk (2017), praktek pencegahan di abad ini cukup modern, dengan mendorong sistem *Whistleblowing* banyak perusahaan yang menjadi demokratis terhadap para karyawannya. Pihak pimpinan tidak terlalu mencolok di dalam menginsturksikan berperilaku *fraud*, karena mereka telah diikutsertakan sebagai bagian dari sistem pencegahan *fraud* (Ayagre, et al., 2014; Lee & Fargher, 2013).

## LANDASAN TEORI

Menurut Tugiman dalam Natariasari & Festi (2014) (2014:5) “Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan- kegiatan organisasi yang dilaksanakan”. Menurut Amrizal dalam Festi (2014:5) “fungsi audit internal adalah 1) Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya tidak terlalu mahal. 2) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur- prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 3) Memastikan seberapa jauh harta perusahaan di pertanggung jawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan. 4) Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. 5) Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. dan 6) Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Menurut Tugiman dalam Festi (2014:7) menyatakan, “audit internal sangat bergantung pada peran pimpinan, bagaimana audit dilakukan secara tepat yang

mencakup Tujuan, Kewenangan dan tanggung jawab, Perencanaan, Berbagai kebijakan dan prosedur, Manajemen personel, Audit eksternal, dan Pengendalian mutu”.

Menurut Ebert dalam Noviani & Sambharakreshna (2014:65), menyatakan “beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku etis adalah 1) Budaya organisasi, merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lain. Dengan demikian budaya organisasi adalah nilai yang dirasakan bersama oleh anggota organisasi yang diwujudkan dalam bentuk sikap perilaku pada organisasi. 2) Kondisi politik, merupakan rangkaian asas atau prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Pencapaian itu dipengaruhi oleh perilaku-perilaku individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya. 3) Perekonomian global, merupakan kajian tentang pengurusan sumber daya materi individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Perekonomian global merupakan suatu ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi”.

Kreahastuti dalam Noviani & Sambharakreshna (2014:65) menyatakan “*whistleblowing* dapat terjadi dari dalam (internal) maupun dari luar (*external*). Internal *whistleblowing* dapat terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan *external whistleblowing* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan dan kemudian memberitahukannya kepada masyarakat karena kecurangan tersebut akan merugikan masyarakat”.

Kumaat dalam Anugerah (2014:108) menyatakan “Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan risiko, Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku, Pemantauan pengendalian yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*, dan Evaluasi yang berjalan terhadap *business process* yang berlaku”. Pencegahan *fraud* menurut BPKP dalam Anugerah (2014:109) “merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud (fraud triangle)* yaitu: Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, Menurunkan tekanan pada pegawai

agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, dan Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan”.

## METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pencegahan *fraud* yang dilihat berdasarkan variabel audit internal, perilaku etis dan *whistleblowing system*. Untuk itu, digunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dinilai lebih *soft* namun tegas dalam menunjukkan hasil, sehingga di dalam analisis menjadi lebih mudah dan fokus pada kajian fenomena. Terlebih teknik di dalam eksplanasi menggunakan deskriptif dan verifikasi. Memungkinkan data yang diolah mudah diinterpretasi, sehingga gambaran hasil penelitian mudah dibaca.

Menurut Sugiyono (2015 : 135) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini adalah *frontliner* (CSO dan Teller) dan Kepala Bagian yang berkerja pada BCA KCU Alam Sutera Tangerang Selatan yang berhubungan langsung dengan Pemeriksa Internal Cabang (PIC) sebanyak 50 orang responden.

## HASIL PENELITIAN

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	3.069	4.671		.657	.514
Audit Internal	.140	.086	.195	1.630	.110
Perilaku Etis	.307	.140	.279	2.188	.034
<i>Whistleblowing System</i>	.440	.129	.413	3.405	.001

Sumber: Data penelitian, 2018

*Output* analisis di atas menunjukkan temuan yang cukup menarik, di mana audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan perilaku etis dan sistem *Whistleblowing* berpengaruh signifikan. Terlihat  $t_{hitung}$  sebesar 1,630 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  2,013 dan nilai signifikansi sebesar  $0,110 > 0,05$ . Makna yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keberadaan audit internal ditentukan oleh perusahaan

Sebagai lembaga yang didirikan oleh perusahaan maka keberpihakan orang-orang yang dipilih tidak dapat dielakkan. Para auditor internal akan memihak kepentingan perusahaan, maka tidak menutup kemungkinan ada banyak hal yang disembunyikan. Namun demikian meski peran auditor telah dibatasi, namun fungsinya tetap akan berjalan walaupun hanya kecil, misalnya akan tetap mengarahkan dan mencari jalan agar perusahaan tidak terlalu jauh menyimpang. Sehingga di masa mendatang tidak ada sanksi administrasi atau pidana yang merugikan eksistensi perusahaan.

2. Oleh karena audit internal didirikan oleh perusahaan maka potensi keberpihakan cukup tinggi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa orang-orang audit perusahaan tentu dipilih oleh perusahaan, secara tertulis kewajibannya adalah membantu perusahaan di dalam menciptakan laporan keuangan yang sehat, benar dan taat hukum, sehingga terselenggara perusahaan yang sehat. Dengan adanya kesimpulan ini, maka perusahaan dapat dilihat oleh investor sebagai korporasi yang layak di investasi. Lalu apa kepentingan pemerintah? Dengan terciptanya perusahaan-perusahaan yang sehat, berarti mendatangkan investor, banyaknya investasi yang masuk ke dalam negeri maka negara mendapatkan banyak keuntungan di antaranya:

a. Pendapatan pajak

Banyak investasi yang masuk maka banyak perusahaan yang berdiri, dengan kata lain ada banyak sumber pendapatan negara dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

b. Menciptakan lapangan pekerjaan

Investasi masuk berarti membuka lapangan pekerjaan, dan dengan demikian akan banyak sumber daya manusia Indonesia yang direkrut menjadi tenaga kerja. Dengan demikian angka pengangguran menurun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

c. Meningkatkan GDP

Investasi secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana kontribusi investasi nyata dalam hal menghasilkan produk atau jasa yang implikasinya meningkatkan kesejahteraan hidup.

### 3. Intervensi

Dalam pengambilan keputusan, sudah pasti auditor internal akan berkonsultasi dengan pimpinan perusahaan. Maka, dikte CEO akan mendominasi bagaimana auditor ini bekerja. Dengan dicarikan formulasi yang seakan-akan peran auditor berjalan sebagai mana diatur, namun tetap melakukan pembelaan terhadap perusahaan (tindakan *fraud*). Dengan kata lain, peran auditor dilematis. Di sisi lain ia diatur oleh ketentuan profesi, namun di sisi lain ia adalah pegawai perusahaan yang harus patuh terhadap kebijakan organisasi.

*Output* di atas juga mengemukakan temuan tentang peran perilaku etis terhadap pencegahan kecurangan. Nilai signifikansi sebesar  $0.034 < 0,05$  dan nilai *t* hitung 2,188 > *t* tabel 2,013. Artinya, perilaku etis mendorong pihak-pihak yang terlibat termasuk auditor, pimpinan, dan pegawai untuk meminimalisir tindakan kecurangan. Temuan ini sedikit nyentrik, bahwa harga diri dan nilai-nilai integritas faktanya lebih kuat mendorong diri untuk tidak melakukan tindakan buruk yang dapat melanggar aturan. Tentu ini memiliki interpretasi sebagai berikut:

#### 1. Perilaku etis melahirkan rasa takut

Sebagai orang yang tahu aturan akan bingung ketika dihadapkan pada suatu kenyataan untuk melanggar. Karena ia tahu soal konsekuensi yang akan dihadapi, terlebih bagi pegawai sebagai pelaksana mendapatkan dua dilema. Pertama, ia pegawai yang harus taat pada perintah pimpinan, dengan demikian posisinya aman. Kedua, ia sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, di mana ia harus jujur dan bertanggung jawab, dan konsekuensinya kepada diri sendiri atau kepada kepercayaannya (Tuhan). Namun demikian, perasaan etis akan membawa seseorang pada suatu pemahaman dan rasa tertentu, entah yang berkaitan dengan agama atau norma yang berlaku sehingga ada perasaan yang terbelenggu, dan pada akhirnya mengalahkan keinginan untuk berbuat curang/ *fraud*.

#### 2. Perilaku etis melahirkan pemikiran logis

Perasaan ingin melakukan hal benar akan memicu logika berpikir. Di mana pengetahuan akan aturan akan lebih kuat dibandingkan keinginan untuk melanggar aturan/ bertindak curang. Maka, setidaknya akan lahir argumentasi yang menguatkan diri untuk membuat suatu cara yang lebih baik agar tidak

terjebak pada perintah yang salah, namun tetap mengupayakan perusahaan terselamatkan.

Tabel 1. Mengemukakan *Whistleblowing System* merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi tindakan pencegahan *fraud*. Temuan ini memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Adanya sistem pelaporan internal menjadi imun yang efektif bagi pegawai agar dapat mendeteksi potensi perilaku curang, dan setidaknya akan disampaikan pada pimpinan guna melahirkan kebijakan yang solutif.
2. Adanya sistem pelaporan internal memberikan jalan aman bagi pegawai untuk tidak melanggar aturan dan tidak mengancam posisinya di dalam perusahaan. Tentu pegawai sulit memilih antara perusahaan atau berbuat curang demi kepentingan perusahaan. Adanya sistem ini secara bersamaan telah menjamin perannya di dalam organisasi, ia sebagai pegawai aman menjalankan tugasnya dengan benar dan ia sebagai manusia yang berhati nurani aman dari perbuatan *fraud*.
3. Adanya sistem pelaporan internal dapat menjaga integritas pegawai. Pegawai akan lebih hati-hati di dalam menjalankan tugas sebagaimana fitrah manusia dan pegawai yang baik. Bahwa statusnya sebagai pegawai adalah patuh dan menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dan di saat yang sama sebagai manusia pegawai tidak ikut mendukung atau terlibat di dalam tindakan *fraud*.

## KESIMPULAN

Pengaruh audit internal tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud*, dengan nilai signifikansi ( $0,110 > 0,05$ ). Namun perilaku etis ( $0,034 < 0,05$ ) dan *Whistleblowing System* ( $0,001 < 0,05$ ) berpengaruh signifikan. Fakta menarik ini menegaskan, di Indonesia sistem administrasi lebih mudah diabaikan di bandingkan cara-cara etis. Secara naluri, manusia tidak suka dengan melakukan kesalahan, oleh karenanya adanya sikap etis dan sistem yang mewadahnya (*Whistleblowing System*) lebih efektif di dalam mencegah *fraud*. Meskipun belum pada kategori signifikan, namun setidaknya pribadi etis akan menuntun para pegawai untuk lebih meminimalisir tindakan *fraud*, dan akan memberikan saran kepada pimpinan agar lebih hati-hati.



Selain itu, *Whistleblowing System* menjadi imun bagi para pegawai untuk mengingatkan pimpinan melalui sistem. Sehingga tidak terkesan terjadi konflik yang merugikan pegawai itu sendiri (dikenluarkan). Akan tetapi menjadi cara bagi jajaran manajerial untuk mengendalikan hasrat melakukan tindakan curang. Dengan sistem ini pula, pegawai mendapatkan cara yang elegan dan terlebih dahulu menyusun data-data atau informasi yang secara materil maupun non materil dapat merugikan perusahaan di masa mendatang akibat *fraud*, dengan analisa tersebut tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan di dalam menetapkan kebijakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hogan, C. E., Rezaee, Z., Riley Jr, R. A., & Velury, U. K. (2008). Financial statement *fraud*: Insights from the academic literature. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 27(2), 231-252.
- Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological pathways to *fraud*: Understanding and preventing *fraud* in organizations. *Journal of business ethics*, 101(4), 601-618.
- Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2007). Financial *fraud*, director reputation, and shareholder wealth. *Journal of Financial Economics*, 86(2), 306-336.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). *Bandung: Alfabeta*.
- Lou, Y. I., & Wang, M. L. (2009). *Fraud* risk factor of the *fraud* triangle assessing the likelihood of *fraudulent* financial reporting. *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 7(2).
- Yu, F., & Yu, X. (2011). Corporate lobbying and *fraud* detection. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 46(6), 1865-1891.
- Dyck, A., Morse, A., & Zingales, L. (2010). Who blows the whistle on corporate *fraud*?. *The Journal of Finance*, 65(6), 2213-2253.
- Coram, P., Ferguson, C., & Moroney, R. (2006). The value of internal audit in *fraud* detection. *Journal of Accounting and Finance*, 48(4), 543-59.
- Prawitt, D. F., Sharp, N. Y., & Wood, D. A. (2012). Internal audit outsourcing and the risk of misleading or *fraudulent* financial reporting: Did Sarbanes-Oxley get it wrong?. *Contemporary Accounting Research*, 29(4), 1109-1136.
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The effects of the whistleblowing system on financial statements *fraud*: Ethical behavior as the mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(10), 1592-1598.

- Ayagre, P., & Aidoo-Buameh, J. (2014). Whistleblower reward system implementation effects on whistleblowing in organisations. *European Journal of Accounting, Auditing, and Finance Research*, 2(1), 80-90.
- Lee, G., & Fargher, N. (2013). Companies' use of whistle-blowing to detect *fraud*: An examination of corporate whistle-blowing policies. *Journal of business ethics*, 114(2), 283-295.
- Natariasari, R., & Festi, T. (2014). Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Perbankan di Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(2).
- Noviani, D. P., & Sambharakreshna, Y. (2014). Pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 61-70.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101-113.